



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BALANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan Nasional.
5. Dewan Propinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan.

6. Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
7. Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Balangan.
8. Sekretariat Dewan Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama **Pembentukan dan Kedudukan**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Dewan Kabupaten.

Pasal 2

Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua **Tugas**

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi.
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan (2), Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2), Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Dewan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dewan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota
- (2) Struktur organisasi Dewan Kabupaten dan Sekretariat Dewan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* (tidak langsung) dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah Kabupaten yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan, yang dalam hal ini adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan luar Dewan Kabupaten.

Pasal 11

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan atas dibentuknya Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juni 2009


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. M. RIDUAN DARLAN